



PUTUSAN

Nomor 0701/Pdt.G/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan izin cerai talak, antara :

XXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pramusaji, tempat tinggal di Dusun XXX, RT.03, RW. 03, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Mei 2019 telah menguasai kepada SUJONO ALI MUJAHIDIN, SH.,MH. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di di Jln Wahidin SN. Perum Surya Residen Blok C No. 8 Kelurahan Latsari Kecamatan XXX Kabupaten XXX, sebagai Pemohon;

Melawan

XXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pramusaji, tempat tinggal semula di RT.04, RW. 02, No. 21, XXX 2, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota XXX, akan tetapi sekarang bertempat tinggal di XXX, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 01 April 2019, Pemohon telah mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXX, Nomor

Putusan, Nomor 701 /Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 1 dari 11 halaman



0701/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tanggal 01 April 2019, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 05 Oktober 2015, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 0366/36/X/2015, tanggal 05 Oktober 2015, dan ketika menikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon Perawan;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Pemohon selama 1 tahun, kemudian tinggal dirumah kos Manado selama 2 tahun 3 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, serta telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdaddukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama XXX umur 3 tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa, sejak sekitar April 2018, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :
 - a. Termohon sering merokok dan mabuk-mabukan;
 - b. Termohon juga sering keluar malam tanpa diketahui kepentingan Termohon dan ketika Pemohon menasehati terkait hal tersebut Termohon malah marah-marah kepada Pemohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, bahkan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya pada Januari 2019, Pemohon dan Termohon pulang kerumah orangtua masing-masing yang beralamatkan tersebut diatas;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar pisah tempat tinggal selama 3 bulan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan, Nomor 701 /Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 2 dari 11 halaman



Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama XXX segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama XXX;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasanya hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah menghadiri sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan, tanggal 31 Mei 2019, 16 Juli 2019 dan 14 Agustus 2019 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selama persidangan, Pemohon telah dinasehati oleh Majelis Hakim untuk tetap membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, sedangkan proses mediasi di luar sidang, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan. Selanjutnya, dalam persidangan tertutup untuk umum, pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Nomor 0366/36/X/2015, tanggal 05 Oktober 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

Putusan, Nomor 701 /Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 3 dari 11 halaman



b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3523121608900001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXX, tanggal 20 Mei 2016. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dalam ruang sidang, sebagai berikut :

1 XXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun XXX, RT. 03, RW. 03, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Pemohon selama 1 tahun, kemudian tinggal dirumah kos manado selama 2 tahun 3 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama XXX umur 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar April 2018, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon sering merokok dan mabuk-mabukan
- Bahwa Termohon juga sering keluar malam tanpa diketahui kepentingan Termohon dan ketika Pemohon menasehati terkait hal tersebut Termohon malah marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekitar Januari 2019, Pemohon dan Termohon pulang kerumah orangtua masing-masing yang beralamatkan tersebut diatas, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 6

Putusan, Nomor 701 /Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 4 dari 11 halaman



bulan, dan selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;

- Bahwa selaku, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun XXX, RT. 03, RW. 03, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX; Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Pemohon selama 1 tahun, kemudian tinggal dirumah kos Manado selama 2 tahun 3 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama XXX; Bahwa sejak sekitar April 2018, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon sering merokok dan mabuk-mabukan;

- Termohon juga sering keluar malam tanpa diketahui kepentingan Termohon dan ketika Pemohon menasehati terkait hal tersebut Termohon malah marah-marah kepada Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkar tersebut telah mengakibatkan sejak sekitar Januari 2019, Pemohon dan Termohon pulang kerumah orangtua masing-masing yang beralamatkan tersebut diatas, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;

- Bahwa selaku, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Putusan, Nomor 701 /Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 5 dari 11 halaman



Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Pemohon dengan didampingi kuasanya hadir sendiri di ruang sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir tanpa alasan sah menurut hukum. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa kehadiran Termohon). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405:

tÛkœí qÛ°Ë uãÕ DJç qnÕ svpnTpÛ° Þ°I° sÝ qÛ°° æÛ°
æì¾ sÝ

"Barang siapa dipanggil secara patut untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk zalim dan gugur haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah

Putusan, Nomor 701 /Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 6 dari 11 halaman



menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan HIR, Pasal 165, juncto KUH Perdata, Pasal 1888, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama XXX;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung, sesuai ketentuan Pasal 171

Putusan, Nomor 701 /Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 7 dari 11 halaman



HIR, dan keterangannya saling bersesuaian, sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti P.1, P.2 dan keterangan dua orang saksi, telah diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, pada 05 Oktober 2015, dan selama menikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;
2. Bahwa, sejak April 2018, Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terus-menerus, disebabkan Termohon sering merokok dan mabuk-mabukan
3. Bahwa Termohon juga sering keluar malam tanpa diketahui kepentingan Termohon dan ketika Pemohon menasehati terkait hal tersebut Termohon malah marah-marah kepada Pemohon;
4. Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 5 bulan, dan selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juncto Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena itu, rumah tangga seperti itu, telah terbukti pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak, maka Majelis Hakim akan merujuk pada Firman Allah dalam surat Al Baqarah, ayat 229 :

Putusan, Nomor 701 /Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 8 dari 11 halaman



à°T°± MçRT´ä` ÖäRÎp± Ú°TY°Õ à °´RÝ Ø zcÛ`

“Talok (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, (apabila masih dapat diperbaiki), tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik pula”;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan lkrar talak di depan sidang Pengadilan Agama XXX setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 131, ayat (2) dan (3);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama XXX;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Putusan, Nomor 701 /Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada tanggal 26 Agustus 2019 Masehi, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABU AMAR dan Dra. HJ. SUFIJATI, M.H masing-masing sebagai hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan 25 Dzulhijah 1440 Hijriah, oleh ketua Majelis, didampingi hakim anggota, dan dibantu oleh H. MASHUDI, S.Ag. M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon, Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. ABU AMAR

Dra. HJ. SUFIJATI, M.H

Panitera Pengganti,

H. MASHUDI, S.Ag. M.H

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp1.100.000,00 |

Putusan, Nomor 701 /Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP Panggilan I : Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp1.216.000,00
(satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan, Nomor 701 /Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 11 dari 11 halaman